



Penegakan Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Terhadap Kasus Perizinan Pembukaan Tambang di Pulau Kecil Raja Ampat

Yoan Barbara Runtuuwu¹, Delbert Christian Mongan², Fernandes³, Romauli Panjaitan⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Jl. Unima, Tounсарu, Kec. Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara

E-mail: yoanruntuuwu@unima.ac.id¹, mongan0912@gmail.com², fern.nandes02@gmail.com³, romaulipanjaitan1205@gmail.com⁴

Abstract : *Obtaining a mining business permit is a legal requirement that must be met to ensure that all processes carried out in mining comply with the requirements and do not violate mining standards. The purpose of this study is to analyze the consistency of the implementation of Law No. 1 of 2014 and the factors that hinder its implementation, particularly regarding the impact of mine opening on the environment. This study examines Law No. 1 of 2014 and its implementation in line with applicable laws and regulations in Indonesia. Using normative legal research methods, a statute approach, and various secondary sources, the findings of this study indicate a mismatch between economic interests and environmental protection, and recommend strengthening regulations and law enforcement while adhering to the principle of sustainability.*

Keywords: *Law Enforcement, Law No. 1 of 2014, Mining Permits, Environmental Protection, Small Islands and Raja Ampat.*

Abstrak : Memeroleh izin usaha pertambangan merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa semua proses yang dilakukan di dalam pertambangan mematuhi persyaratan dan tidak melanggar standar pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsistensi penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan faktor-faktor penghambat implementasinya, khususnya terkait pembukaan tambang terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan penerapannya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statute approach, dan berbagai sumber sekunder, temuan penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, dan merekomendasikan penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, UU No. 1 Tahun 2014, Izin Tambang, Perlindungan Lingkungan, Pulau Kecil dan Raja Ampat.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan negara kepulauan serta sumber daya alam yang begitu melimpah seperti emas, batu bara, nikel, dan mineral lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini, banyak pembukaan lahan pertambangan yang tidak sesuai dengan standar dan bahkan tidak memiliki izin dari pemerintah. Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada ini, sebaiknya dikelola dengan bijak, dan harus tetap memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari setiap tindakan pengelolaan tambang yang merusak lingkungan sekitar.

Dalam Pasal 17 UU No. 1 Tahun 2014 adalah perubahan atas UU No, 27 Tahun 2007 dijelaskan bahwa dalam memberikan izin terhadap segala bentuk pengelolaan atas pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir harus mendapat izin dan harus memperhatikan atau mempertimbangkan kelestarian ekosistem di pulau-pulau dan wilayah pesisir. Dijelaskan juga bahwa izin yang diberikan tidak boleh melebihi 2 tahun sejak izin diterbitkan, dengan sanksi bagi pelanggarnya. Berbeda dari UU No. 27

Tahun 2007 yang sebelumnya memberi izin pengelolaan selama 20 tahun dan ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dan berdampak terhadap lingkungan yang lebih terjaga dan terawasi dengan perubahan regulasi ini.

Disamping itu, dari banyaknya penelitian yang membahas tentang penegakan hukum terhadap izin pertambangan, penelitian ini dibuat untuk menjawab berbagai pertanyaan terhadap penegakan hukum pada kasus perizinan tambang di lahan-lahan tertentu seperti pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, dampak apa saja yang terjadi jika pengoperasian pertambangan dilakukan di lingkungan tersebut, berbagai macam faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum, dan langkah apa saja yang baik untuk mengatasi permasalahan ini.

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan berupaya mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan dan efektivitas penegakan hukum pada aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, agar dapat memberi kesadaran kepada masyarakat, khususnya pemerintah dalam menanggulangi kasus seperti ini, agar kedepannya lingkungan-lingkungan yang terkena dampak oleh penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan ekosistem di dalamnya, khususnya pembukaan pertambangan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir bisa terus dijaga, dengan pengaturan yang ketat dan penegakan yang kuat yang memerlukan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

Definisi pulau-pulau kecil didasarkan pada dua kriteria utama yaitu luas permukaan pulau dan banyaknya penduduk dipulau itu. Pulau kecil didefinisikan dan diatur di tingkat nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41 Tahun 2000, junto Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67 Tahun 2002, yang berarti pulau-pulau berukuran 10.000 km² atau kurang dengan jumlah penduduk 200.000 jiwa atau kurang. Secara ekologis, pulau-pulau kecil dicirikan oleh keterpisahannya dari daratan induknya (mainland island), sifatnya yang terisolasi, keberadaan sejumlah besar spesies endemik dan keanekaragaman hayati bernilai tinggi, serta daerah aliran sungai yang relatif kecil.

Tergantung jenisnya, pulau-pulau kecil juga dibagi menjadi beberapa jenis lain, seperti pulau kontinental, pulau koral, dan pulau vulkanik. Masing-masing jenis pulau ini memiliki biofisika yang unik, sehingga memerlukan pertimbangan cermat dalam menentukan dan mengevaluasi pengelolaannya untuk memastikan pulau-pulau tersebut memenuhi standar keberlanjutan. (Bapenas, n.d.).

Dalam hukum pertambangan, tidak dijelaskan secara eksplisit arti dari hukum pertambangan itu sendiri. Definisinya bisa diartikan sebagai seperangkat norma atau hukum yang ada atau hidup dalam masyarakat untuk mengatur berjalannya pertambangan dari keseluruhannya dengan berbasis terhadap keadilan. Dari definisi ini, bisa diartikan bahwa setiap aktivitas pertambangan harus dijalankan berdasarkan keadilan yang berarti harus setara secara sosial bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya (Haryadi, 2018).

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau kecil didefinisikan sebagai wilayah yang luasnya kurang dari 2.000 kilometer persegi. Dalam hal pulau-pulau kecil, berdasarkan Pasal 35, huruf PW3PK Undang-Undang tersebut, setiap orang dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kegiatan pertambangan di wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, atau budaya menyebabkan kerusakan lingkungan, mencemari lingkungan, atau merugikan masyarakat di sekitarnya. Undang-Undang ini semakin diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menetapkan bahwa kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada ekosistem dan lingkungan, melanggar atau tidak mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan risiko lingkungan dan keadilan. Oleh karena itu, semua kegiatan pertambangan di wilayah tersebut harus dilarang dan dihentikan secara mutlak dan tanpa syarat (Prakasa, 2025).

Penambangan di pulau-pulau kecil tidak hanya bertujuan merusak sumber daya alam dan air Indonesia, dalam cakupan ekologis, tetapi juga kerusakannya akan berdampak pada kehidupan manusia. Penambangan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir juga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran sosial, ekonomi, dan budaya. Pelanggaran sosial, ekonomi, dan budaya di pulau-pulau kecil diwujudkan dengan hilangnya sumber air penduduk, seperti sungai atau akuifer. Jika penambangan dilakukan di pulau-pulau kecil, air hujan yang sebelumnya dapat diminum akan otomatis tercemar, sehingga menyulitkan penduduk untuk mengakses air. Mereka mau tidak mau harus membeli air minum dalam kemasan, tergantung pada kondisi ekonomi mereka (Naim et al., 2019).

Di Indonesia, sudah banyak pulau-pulau kecil yang terancam akibat pertambangan seperti Kepulauan Sangehe, Pulau Bunyu, Pulau Wawoni, Konawe Kepulauan, Pulau Pakal, Pulau Doi, dan Pulau Gag. Aktivitas pertambangan telah mengakibatkan banyaknya hutan yang hilang akibat eksplorasi, pembangunan jalan, dan tahap produksi. Aktivitas pertambangan akan menghilangkan fungsi dari hutan yang hilang dan tidak akan bisa dikembalikan seperti fungsi penyedia iklim mikro, konservasi tanah dan air, hilangnya jenis keanekaragaman hayati, dan ruang hidup masyarakat lokal dan adat (FWI, 2025).

Izin pembukaan tambang seharusnya didasarkan pada AMDAL karena dampaknya yang sangat besar terhadap lingkungan dan ekosistem didalamnya. Dalam pengurusan administrasinya harus melalui pengawasan yang ketat mulai dari kementerian sampai ke tingkat daerah. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus bersinergi agar informasi dan data menjadi akurat (Papendang et al., 2023).

Menurut Pasal 4 huruf a UU PWP3K, pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dilaksanakan dengan tujuan melindungi, merehabilitasi, melestarikan, dan memperkaya sumber daya pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir serta memelihara sistem ekologisnya secara berkelanjutan. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 juga mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil, dengan prioritas pada kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan, konservasi dan pengembangan, perikanan,

pariwisata, budidaya laut dan perikanan serta industri maritim berkelanjutan, peternakan, pertanian organik, serta pertahanan dan keamanan (Alifian, 2025).

Pulau-pulau kecil memiliki fungsi untuk mengatur iklim, sumber energi terbarukan, dan bermacam sistem pendukung kehidupan lainnya. Pulau-pulau kecil ini sangat rentan terhadap bencana alam dan krisis iklim. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa pulau-pulau ini dapat tenggelam pada tahun 2050. Kerentanan ini berarti bahwa kegiatan pertambangan dapat semakin merusak pulau-pulau ini, terutama jika operasi dilanjutkan tanpa dampak lingkungan tambahan dan langkah-langkah mitigasi risiko bencana (Muamar, 2024).

Satu per satu pulau-pulau kecil di kipling yang harusnya menjadi benteng pelindung ekologis. Mereka dibongkar, diratakan, dan dijual demi kepentingan pertambangan. Seharusnya negara disini bertindak sebagai benteng pelindung bagi ruang kehidupan masyarakat, bukan justru menjadi sebagai sekutu atau pemasok modal, mengubah hukum menjadi legitimasi perampasan bagi kehidupan di pulau-pulau kecil. JATAM mencatat bahwa terdapat 195 izin pertambangan saat ini di 35 pulau-pulau kecil yang luas total konsekuensinya berjumlah 351.933 hektar (Sanintan, 2025).

Aktivitas pertambangan di kepulauan tersebut saat ini tengah menjadi pusat kontroversi, terutama pembukaan tambang di Kepulauan Raja Ampat di Papua oleh aktivis Greenpeace untuk memprotes aktivitas pertambangan tersebut. Aktivitas pertambangan nikel yang sedang berlangsung di Kepulauan Raja Ampat dianggap melanggar beberapa undang-undang dan putusan pengadilan. Kementerian Lingkungan Hidup telah menutup lokasi empat perusahaan: PT. Anugrah Surya Pratama, PT. Mulia Raymond Perkasa, PT. Gag Nikel, dan PT. Kawei Sejahtera Mining.

Feri Amsari seorang ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, melalui Tempo.co. mengatakan bahwa aktivitas tambang di pulau-pulau kecil dilarang tegas oleh UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aktivitas diluar dari kepentingan dan prioritas yang di jelaskan dalam UU No. 1 Tahun 2014 harus sesuai dengan syarat pengelolaan terhadap lingkungan yang ketat, dan memperhatikan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan daya dukung lingkungan, namun menurutnya aktivitas tambang ini tidak memenuhi syarat tersebut dan karena itu dikatakan ilegal secara hukum (Tempo, 2025).

PT. GN, salah satu dari empat perusahaan yang diberi izin pertambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat, diberikan pengecualian karena telah mendapatkan kontrak kerja sebelum undang-undang kehutanan yang ketat mulai berlaku. PT. GN adalah kontrak karya generasi ke-7 dengan nomor B53/Pres/1998 yang ditanda tangani secara langsung oleh presiden soeharto pada januari 1998. Hal ini lah yang menjadi dasar hukum bagi PT. GN dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, termasuk di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai hutan lindung (Hanifah, 2025).

Menteri ESDM, Bahlil mengatakan bahwa PT. GN tetap mendapat izin karena dinilai sudah menjalankan tata kelola yang sesuai dengan standar seperti tata kelola limbah yang baik berdasarkan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Menurut analisis dari Greenpeace mengatakan bahwa lebih dari 500 hektar kawasan hutan sudah rusak disebabkan oleh aktivitas penambangan.

Kegiatan itu juga yang mengancam kehidupan laut dan juga terumbu karang. Maka dari itu, terlepas dari izin yang diberikan untuk melakukan penambangan di kawasan Raja Ampat menuai banyak kontroversi sejumlah masyarakat yang mengkritik pemerintah karena izin yang tidak kunjung dicabut (Tempo, 2025).

Akibat dari pengecualian yang diberikan kepada PT. GN ini, akhirnya menimbulkan pertanyaan yang besar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beralasan kalau PT. GN dianggap memenuhi syarat mengenai Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Dilihat dari latar belakang perusahaan, tampaknya perusahaan ini memiliki hak-hak istimewa, terutama karena mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Antam Tbk., yang sebelumnya merupakan BUMN. Seluruh saham pemerintah kemudian dipindahkan kepada MIND ID, yang berstatus perusahaan induk pertambangan milik negara. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan adanya konflik kepentingan (Prakasa, 2025).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat menggunakan metode pendekatan normatif dalam mengumpulkan data-data melalui sumber-sumber seperti undang-undang, literatur ilmiah, penelitian ilmiah, artikel, dan publikasi online dalam menilai setiap kasus yang terjadi sebagai sumber yang membahas kasus-kasus yang perlu dilakukan pendekatan yang lebih serius untuk mengatasi setiap permasalahan akibat dari aktivitas pertambangan yang memerlukan perhatian dari setiap golongan masyarakat dan pemerintah.

Dari setiap informasi yang didapat, semuanya dikelola dan disusun sedemikian rupa serta di analisa dengan baik agar menghasilkan informasi yang baik sebagai langkah pencegahan dan penegakan hukum pada kasus pertambangan di Indonesia. Dalam penilaiannya, pertambangan di Indonesia masih memiliki banyak faktor-faktor yang harus di analisis, dan dengan pendekatan ini juga bisa memanfaatkan berita-berita yang ada dan disatukan atau dianalogikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada undang-undang sebagai dasar penegakan dan kebijakan yang diambil pada suatu kasus.

Penelitian normatif merupakan metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, menganalisis teori dan konsep yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian ini berfokus terutama pada pendekatan normatif statute approach, yang melibatkan pengkajian isi undang-undang dan kaitannya dengan kasus yang sedang dibahas, untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut diterapkan sesuai dengan hukum yang menjadi dasar metode penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Raja Ampat memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati serta karakteristik ekologis dan lingkungan yang harusnya dijaga untuk tetap melestarikannya. Namun, saat ini banyak kegiatan yang berdampak pada pulau-pulau kecil disana, seperti pendirian tambang yang tidak mematuhi hukum. Melihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, terdapat pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, menjadi sorotan. Kasus ini telah menimbulkan kontroversi yang cukup besar karena tidak hanya merugikan lingkungan dan ekosistem di wilayah tempat kegiatan pertambangan berlangsung, tetapi juga berdampak pada perekonomian, sosial, dan keberlanjutan tradisi

masyarakat setempat. Pemerintah seharusnya menjadi regulator yang mencegah hal ini sehingga tidak menjadi titik awal rusaknya alam Indonesia dari segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan.

UU No. 1 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU. No. 27 Tahun 2007 ditegaskan dalam pasal 35, yang secara eksplisit melarang setiap aktivitas pertambangan mineral yang merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Aturan ini tentu menekankan bahwa pentingnya melindungi dan menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun sanksi dari setiap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin, dan juga sanksi pidana paling lama 3 tahun dan denda Rp. 500.000.000.00.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya pernah menolak gugatan yang diajukan oleh perusahaan nikel yang ingin mengizinkan penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Putusan ini seharusnya jadi dasar bagi pemerintah untuk menghentikan sementara penambangan di seluruh pulau kecil di Indonesia. Ketua majelis hakim konstitusi Suhartoyo mengatakan dalam putusannya bahwa menolak permohonan pemohon dari semuanya melalui putusan yang dibacakan di gedung MK Jakarta, sebagaimana yang ditulis dalam keputusan MK No. 35 Tahun 2024. MK dengan pertimbangannya mengatakan kalau aktivitas penambangan berpotensi akan memperparah rusaknya ekosistem di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Dengan merujuk pada isi ketentuan dalam UU yang menggolongkan pulau kecil dimana luasnya tidak lebih dari 2000 km². Pemohon sebelumnya, PT Gema Krasi Perdana, meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. PT. GKP merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Wawoni, Kepulauan Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini mengajukan permohonan penafsiran sebagai lampu hijau untuk pemberian izin pembukaan tambang di pulau-pulau kecil. Pemohon tidak diberikan pertimbangan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansi antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pertambangan dan Perikanan (PWP3K), karena hal tersebut didasarkan pada kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan juga secara sosiologis, karena pertambangan di wilayah tersebut dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan bahwa kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil merupakan *Abnormally Dangerous Activity (WALHI, 2024)*.

Dalam pasal 35 UU No. 27 Tahun 2007 ditegaskan bahwa siapapun dilarang melakukan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, walaupun izin dari pertambangan sudah ada, dan berbagai alasan dari pemerintah yang mengatakan bahwa izin itu sudah memenuhi kriteria AMDAL, sehingga inilah yang menjadi faktor penghambat dalam penanganannya.

Pengecualian yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya mencerminkan ketidakkonsistenan dalam menegakkan dan menjalankan hukum dan HAM, serta merupakan bagian dari pemerintah memberikan jalan dan ruang untuk praktik-praktik yang dapat merusak lingkungan. Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk pemerintah dalam mengevaluasi lagi tentang izin tambang yang diberikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang konservatif (Prakasa, 2025)

Penegakan hukum menurut teori oleh Satjipto Raharjo, Penegakan hukum tidak hanya soal pelaksanaan secara prosedural, tetapi juga tentang bagaimana hukum mampu memberikan keadilan substantif. Dalam kasus pemberian izin tambang di Pulau Gag yang meskipun sah secara formal, tapi dapat dinilai cacat secara substantif karena bertentangan dan mengesampingkan tujuan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat. Prinsip hukum progresif oleh Rahardjo mengatakan “hukum harus mampu melayani manusia dan bukan sebaliknya jika hukum tidak adil, maka ia harus dilanggar demi keadilan itu sendiri” (Rahardjo, 2005). Selain itu hukum progresif menantang dominasi formalisme hukum yang biasanya membatasi partisipasi masyarakat dan mengabaikan fakta sosial. Menurut hukum progresif keadilan substantif bukan hanya keadilan formal-prosedural, namun adalah faktor utama karena mereka percaya bahwa keadilan adalah sesuatu yang berkembang dan berubah seiring dinamika daripada undang-undang yang telah ditetapkan (Fitriani et al., 2025). Pemberian izin ini menuai banyak penolakan dari masyarakat lokal dan organisasi lingkungan sebab dinilai mengancam ekosistem laut dan kehidupan masyarakat adat. Dari sini kita melihat fakta bahwa adanya kepentingan ekonomi dengan eksploitasi alam sehingga mengesampingkan kewajiban perlindungan lingkungan sesuai yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2014.

Melihat dari kasus ini secara yuridis, kasus ini mengakibatkan ketidakharmonisan regulasi, dan tidak konsistennya penegakan hukum, khususnya pengecualian terhadap PT. GN yang memiliki kontrak lama sebagai suatu persoalan antara formalitas hukum melawan substansi hukum yaitu perlindungan lingkungan dan masyarakat. Dilihat dari pandangan hukum progresif, rahardjo sangat menentang dominasi formalisme dari kontrak karya PT. GN di masa lalu yang meskipun sah secara prosedural di masa lalu, namun cacat secara substantif karena mengabaikan partisipasi masyarakat dan fakta sosial yang ada seperti apakah prosedural dalam kontrak ini tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat pulih.

Penegakan hukum progresif harus menempatkan keadilan ekologis sebagai kriteria utama. Keputusan untuk mencabut izin harus didasarkan pada keberanian melanggar kepastian hukum yang di rasa tidak adil demi keadilan bagi ekosistem dan masyarakat lokal, walaupun pemerintah atas dasar membuka investasi untuk meningkatkan ekonomi melalui UU minerba, namun disamping itu mengabaikan berbagai aturan yang seharusnya menjadi aturan khusus atau *lex specialist derogat legi generalis*, menuju pada pengujian moralitas dan etika di balik setiap instrumen hukum formal.

Hal ini menjadi salah satu kelemahan dan kurangnya pemerintah dalam mengevaluasi hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan pemberlakuannya yang timpang tindih, karena seharusnya pemerintah harus memperhatikan setiap langkah yang diambil tanpa mengesampingkan kepentingan yang lain

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, khususnya di Raja Ampat, perlu dilakukan secara tegas dan konsisten sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan diubah menjadi UU No. 1 Tahun

2014. Regulasinya menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dilarang apabila berpotensi merusak ekosistem, lingkungan, dan masyarakat adat, serta harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Meskipun terdapat izin atau kontrak karya yang memberikan dasar hukum bagi perusahaan, seperti PT. GN dan beberapa perusahaan lainnya, kenyataannya praktik tersebut sering kali menuai penolakan dari masyarakat serta organisasi lingkungan karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan secara irreversibel dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi.

Penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai hambatan, termasuk ketidakkonsistenan dalam penerapan izin, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan pemerintah yang terkadang memberikan pengecualian atau izin baru tanpa mengindahkan aspek lingkungan dan sosial. Kasus di Raja Ampat menunjukkan bahwa meskipun ada larangan tegas dan sanksi administratif maupun pidana, tetap terjadi aktivitas tambang ilegal yang merusak ekosistem laut dan darat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, serta organisasi lingkungan untuk melindungi kekayaan alam Indonesia dari kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Selain itu, dalam konteks perizinan, penting dilakukan evaluasi terhadap proses pemberian izin dan kontrak karya agar tidak mengabaikan aspek konservasi dan keberlanjutan. Kasus PT. GN mencontohkan bahaya konflik kepentingan dan kelemahan pengawasan yang harus diatasi agar praktik tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat adat harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang serius dan memastikan keberlangsungan ekosistem serta kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia.

Sebagai saran yang di inginkan adalah

1. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Konsisten.

Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menindak tegas pelanggaran dan aktivitas ilegal yang masih berlangsung. Pengawasan harus dilakukan secara ketat melalui aparat penegak hukum dan pengawasan lingkungan untuk memastikan pelanggaran tidak terulang dan aturan yang ada dipatuhi secara menyeluruh.

2. Revisi dan Peningkatan Regulasi Perizinan.

Diperlukan evaluasi mendalam terhadap proses pemberian izin tambang dan kontrak karya, termasuk syarat-syarat lingkungan yang harus dipenuhi, agar tidak ada izin yang diberikan dengan melanggar ketentuan hukum atau bertentangan dengan prinsip konservasi. Regulasi harus memastikan bahwa izin yang diberikan sesuai dengan kebutuhan konservasi dan tidak merusak ekosistem.

3. Meningkatkan Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Masyarakat.

Perlunya sinergi yang lebih baik antara kementerian, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

4. Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan.

Perusahaan yang beroperasi di wilayah pesisir dan pulau kecil wajib untuk memakai teknologi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2014. Penerapan teknologi ini penting untuk meminimalisir kerusakan ekosistem dan memastikan aktivitas pertambangan tidak mengakibatkan kerusakan irreversibel.

5. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi.

Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat lokal, perusahaan, dan aparat terkait mengenai pentingnya perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Kesadaran ini akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menegakkan hukum di lapangan.

6. Penghentian Segera Aktivitas Tambang Ilegal dan Berkasus

Bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan, seperti PT. Gag Nikel dan yang lainnya, harus diberikan sanksi tegas dan proses penghentian kegiatan secara permanen. Segala aktivitas yang merusak lingkungan harus dihentikan dan diperbaiki demi keberlangsungan ekosistem dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2*.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84*.

Haryadi, D. (2018). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. UBB Press.

Rahardjo, S. (2005). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke-6). PT Citra Aditya Bakti.

Papendang, Y. M., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2023). Pemberian Izin Pertambangan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Era Otonomisasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 4672-4680.

Fitriani, E., Thohari, A. A., & Marsal, I. (2025). Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 875-888.

- Naim, A., Saini, A., Shahbanu, A., Kusuma, K. B. H., Johansyah, M., Jamil, M., & Apriando, T. (2019). *Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batu Bara*. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil*. Bappenas.
- Hanifa, D. W. (2025, 9 Juni). UU Larang Tambang di Pulau Kecil: Ini Alasan Tambang di Pulau Gag Raja Ampat Masih Beroperasi. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-larang-tambang-di-pulau-kecil--ini-alasan-tambang-di-pulau-gag-raja-ampat-masih-beroperasi-It6846db42bd162/>
- Tempo. (2025, 13 Juni). Kontroversi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/kontroversi-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-1685748>
- Forest Watch Indonesia (FWI). (2025, 31 Januari). Penyelamatan Pulau-Pulau Kecil dari Cengkeraman Tambang di Indonesia: Studi Kasus Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. *Forest Watch Indonesia*. <https://fwi.or.id/penyelamatan-pulau-kecil-dari-cengkeraman-tambang-di-ind/>
- Alifian, F. A. (2025, 10 September). Bolehkah Menambang di Wilayah Pulau-Pulau Kecil? *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menambang-di-wilayah-pulau-pulau-kecil-It68c13f2315578/>
- Tempo. (2025, 9 Juni). Begini Aturan Penambangan di Pulau-Pulau Kecil. *Tempo*. <https://www.tempo.co/politik/begini-aturan-penambangan-di-pulau-pulau-kecil-1673629>
- Muamar, A. (2024, 29 Januari). Cengkeraman Tambang di Pulau-Pulau kecil Indonesia. *Green Network Asia (GNA Knowledge Hub)*. <https://greennetwork.id/gna-knowledge-hub/cengkeraman-tambang-di-pulau-pulau-kecil-indonesia/>
- Sanintan, F. (2025, 20 Juni). Tambang di Pulau Kecil Adalah Pengabaian Negara Terhadap Rakyat dan lingkungan. *Laporiklim*. <https://laporiklimwargaberdaya.org/berita/eksploitasi-pulau-kecil-dampak-tambang/>
- Prakasa, S. U. W. (2025). Tak Boleh Ada Pengecualian: Seluruh Izin Tambang di Raja Ampat dan Pulau-Pulau Kecil Harus Dicabut. *The Conversation Indonesia*. <https://theconversation.com/tak-boleh-ada-pengecualian-seluruh-izin-tambang-di-raja-ampat->

[dan-pulau-pulau-kecil-harus-dicabut -258729.](#)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2024, 2 Mei). Kemenangan Masyarakat Pulau Kecil Melawan Pertambangan Nikel. *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*. <https://www.walhi.or.id/kemenangan-masyarakat-pulau-kecil-melawan-pertambangan-nikel>